



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 421.9/4116 - PIB

Tentang
PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN NUFTAH HIDAYAH
UNTUK MENDIRIKAN SLB-BC NUFTAH HIDAYAH
YANG BERLOKASI DI JALAN MAWAR NO. 4 KOMP. SAMPORA INDAH RT.01/14
KEC. MARGAHAYU DESA SUKAMENAK KAB. BANDUNG
MULAI TAHUN PELAJARAN 2003/2004

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Nuffah Hidayah
Nomor : 07/Rek/IX/2003 Tanggal 16 September 2003

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan Yayasan Nuffah Hidayah. Telah mengusahakan didirikannya SLB-BC Nuffah Hidayah.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Nuffah Hidayah untuk mendirikan SLB-BC Nuffah Hidayah mulai tahun pelajaran 2003/2004.

Mengingat :

1. UU. No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU. No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
4. PP. No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
5. PP. No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. SK. Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa.
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
9. SK. Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/V/83 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

Memperhatikan : Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Bandung
Kecamatan Margahayu.
Nomor : 421/402.PM Tanggal 29 September 2003
Perihal : Rekomendasi Pendirian Sekolah SLB BC Nuftah
Hidayah

Memperhatikan pula : Akta Notaris Deddy Heryadi Haroen,SH Nomor 2
Tanggal 22 Oktober 2003 tentang pendirian
Yayasan/Berbadan Hukum Yayasan Nuftah Hidayah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Nuftah Hidayah untuk mendirikan SLB-BC Nuftah Hidayah yang berlokasi di Jl. Mawar No. 4 Komp. Sampora Indah Rt. 01/14 Kec. Margahayu Desa Sukamenak Kab. Bandung.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 10 Nopember 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROPINSI JAWA BARAT



DR. H. IIM WASLIMAN, MPd, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 130312775

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Bupati Bandung;
6. Direktorat FLE Depdiknas di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bandung